

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan mengenai kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2011). Menurut IAI (2009), laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat nantinya akan digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan dan sumber informasi yang handal dari manajemen mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, kantor pelayanan pajak. (Wijaya dan Rasmini, 2015). Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen agar pihak-pihak pemakai laporan keuangan yakin bahwa laporan keuangan perusahaan memiliki kredibilitas.

Oleh karena itu perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik setiap tahunnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena kemungkinan adanya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak ketiga yang independen. Hal ini

penting karena apabila tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Agoes, 2007). Standar Profesional Akuntan Publik IAPI (2011) SA Seksi 110 (PSA No. 02) menyatakan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pergantian auditor yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang mengatur bahwa rotasi Akuntan Publik harus dilakukan setiap tiga tahun dan rotasi KAP setiap lima tahun, kemudian peraturan ini direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama lima tahun dan Akuntan Publik selama tiga tahun. Peraturan ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dimana rotasi Akuntan Publik tetap tiga tahun dan rotasi KAP menjadi 6 tahun. Peraturan diatas memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit

umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2). Kemudian pada tahun 2015 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melakukan pergantian auditor setelah masa perikatan paling lama lima tahun berturut-turut dan perusahaan dapat melakukan perikatan kembali dengan auditor yang sama setelah dua tahun buku berturut-turut tidak dalam masa perikatan dengan auditor tersebut.

Menurut Manto dan Manda (2018) *auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melakukan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. (Prawitri dan Yadnyana, 2015).

Salah satu kasus auditor switching yang terjadi di Indonesia yaitu pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) merupakan

salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara voluntary atau sukarela. Dimana pergantian auditor secara voluntary atau sukarela terjadi karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan PT Inovisi tahun 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan.

Setelah adanya kasus ini PT Infacom menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) baru yaitu Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) yang lebih besar dari sebelumnya untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional dianggap memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. (Rosdayanti, 2018)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor. Beberapa faktor tersebut diantaranya ukuran perusahaan, *financial distress*, dan profitabilitas. Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat menggambarkan aktivitas sebuah perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya kan membutuhkan KAP yang besar untuk memenuhi tuntutan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat aktivitas operasional dan pengendalian perusahaan. Perusahaan klien yang lebih besar memiliki kompleksitas usaha dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, karena ukuran perusahaan klien meningkat kemungkinan agen juga meningkat sehingga meningkatkan permintaan kualitas audit. Idealnya ukuran perusahaan audit harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien dan jelas layanan yang dibutuhkan (Yusriwati, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Julianti dan

Rasmini (2013), Pratiwi dan Muliarta (2019), Gharibi dan Geraeely (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakhri, Majidah, dan Nurbaiti (2018), Sinarto dan Wenny (2017), dan Yusriwati (2019) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani dan Andini (2016), Dwiyantri dan Sabeni (2014), Wea dan Murdiawati (2015) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Variabel selanjutnya yang berpengaruh terhadap pergantian auditor adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangan (Yusriwati, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018), Ruroh dan Rahmawati (2016), Salim dan Rahayu (2014) *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Kemudian menurut Nurcahyani (2013), Rajagukguk, Rambe dan Ruanti (2015), Pratini dan Astika (2013) menjelaskan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016), Pradhana dan Suputra (2015), Hidayati (2018) menjelaskan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Variabel terakhir yang mempengaruhi pergantian auditor adalah profitabilitas, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, aset, modal (Harahap, 2011). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015) dan Rohmawati (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Djing (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketidak konsistenan dalam hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut masih terdapat beda uji.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Manto dan Manda (2018) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan *property, real estate, & buliding construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah faktor yang mempengaruhinya dan periodenya. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel *financial distress*, pergantian manajemen dan ukuran KAP sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Perbedaan terakhir terletak pada tahun penelitian, penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2011-2016, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada tiga variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Profitabilitas yang diduga mempengaruhi adanya *Auditor Switching*. Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan *Property, Real Estate dan Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

3. Untuk menemukan bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang audit mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan profitabilitas terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti berikutnya dalam mengembangkan pengauditan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.